



**BUPATI BIREUEN
PROVINSI ACEH**

KEPUTUSAN BUPATI BIREUEN
NOMOR : 500.2/ 20 TAHUN 2024

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENGENDALIAN HARGA DAN STOK BARANG
KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING
DI TINGKAT PASAR KABUPATEN BIREUEN
TAHUN 2024

BUPATI BIREUEN,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk kelancaran dan adanya tanggung jawab dalam pelaksanaan kegiatan Pengendalian Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten Bireuen, dipandang perlu Membentuk Tim Pengendalian Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting serta upaya penanganan dampak inflasi daerah di Tingkat Pasar Kabupaten Bireuen Tahun 2024;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan dalam suatu Keputusan;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2000;
 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
 3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan;
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
 5. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2015 tentang Penetapan dan Penyimpanan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting;

6. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 11 Tahun 2022 tentang Penetapan Harga Eceran Tertinggi Minyak Goreng Curah;
7. Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bireuen sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 3 Tahun 2024;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Membentuk Tim Pengendalian Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten Bireuen Tahun 2024, yang selanjutnya disebut "Tim Pengendalian Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten Bireuen dengan susunan personalia sebagaimana jabatan/unsurnya tercantum dalam lajur 2 (dua) Lampiran Keputusan ini,
- KEDUA** : Tim Pengendalian Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten Bireuen bertugas :
- a. melaksanakan Monitoring Harga Barang Kebutuhan Pokok, Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten Bireuen;
 - b. melaksanakan Monitoring Harga Barang Kebutuhan Pokok, Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada saat menjelang hari-hari besar Islam dan Nasional di Tingkat Pasar Kabupaten Bireuen; dan
 - c. membuat dan menyampaikan laporan kepada Kepala Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Bireuen, Kementerian Perdagangan Republik Indonesia, Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri, Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Aceh, Kepolisian Resor Bireuen, Kejaksaan Negeri Bireuen, Kantor Perwakilan Bank Indonesia Lhokseumawe, Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Bireuen, Inspektorat Bireuen, Bagian Perekonomian dan SDA Sekretariat Daerah Kabupaten Bireuen, Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Bireuen, Badan Pusat Statistik Kabupaten Bireuen dan Badan Intelijen Negara Wilayah Bireuen,
- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugasnya Tim Pengendalian Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten Bireuen bertanggung jawab kepada Bupati Bireuen, melalui Kepala Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Bireuen,

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bireuen
pada tanggal 15 Januari 2024

Pj. BUPATI BIREUEN,

AULIA SOFYAN

| PARAF HIERARKI | |
|----------------------------------|--|
| SEKRETARIS DAERAH |  |
| ASISTEN |  |
| KEPALA DISDAGPERINKOP DAN UKM |  |
| KEPALA BAGIAN HUKUM |  |

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI BIREUEN
NOMOR 500.2/ 20 TAHUN 2024
TANGGAL 15 JANUARI 2024

SUSUNAN PERSONALIA TIM PENGENDALIAN HARGA DAN STOK BARANG
KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING DI TINGKAT PASAR
KABUPATEN BIREUEN TAHUN 2024

| NO | JABATAN/UNSUR | KEDUDUKAN | KET |
|----|---|------------------|-----|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Kepala Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah | Penanggung Jawab | |
| 2. | Kepala Bidang Perdagangan pada Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah | Ketua | |
| 3. | Pengawas Perdagangan Ahli Muda pada Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah | Wakil Ketua | |
| 4. | Pengawas Perdagangan Ahli Muda pada Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah | Sekretaris | |
| 5. | Unsur Bagian Perekonomian dan SDA pada Setdakab Bireuen | Anggota | |
| 6. | Unsur dari Kepolisian Resor Bireuen | Anggota | |
| 7. | Penelaah Teknis Kebijakan | Anggota | |
| 8. | Tenaga Kontrak Bidang Perdagangan | Anggota | |

| PARAF HIERARKI | |
|-------------------------------|---|
| SEKRETARIS DAERAH |  |
| ASISTEN |  |
| KEPALA DISDAGPERINKOP DAN UKM |  |
| KEPALA BAGIAN HUKUM |  |

Pj. BUPATI BIREUEN,

BUPATI BIREUEN